

**Syarat Nikah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Film  
“Bidaah” dan Implikasinya dalam Kehidupan Beragama**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

**Tafsiroturohmah**

**NIM: 18105050070**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1534/Un.02/DU/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : Syarat Nikah dalam Perspektif Hadis : Telaah Kritis Film "Bidaah" dan Implikasinya dalam Kehidupan Beragama

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAFSIROTUROHMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050070  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Agustus 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Indal Abror, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 68abb8dff3bb1



Penguji II

Dr. Mahatva Yoga Adi Prudana, M.Sos.  
SIGNED


Valid ID: 68a9661eed3b7



Penguji III

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 68a826da6f030



Yogyakarta, 22 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 68abd911kc6bf

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Tafsiroturohmah

Lamp : 1 (satu) lembar

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tafsiroturohmah

NIM : 18105050070


Judul : "Syarat Nikah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Film "Bidaah" dan Implikasinya dalam Kehidupan Beragama"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi,

  
Drs. Indal Abror, M. Ag  
NIP: 19680805 199303 1 007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tafsiroturohmah  
NIM : 18105050070  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Alamat Rumah : Karangrejo RT 1 RW 2 Desa Karangsari, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah  
Alamat Domisili : Jl. Raden Ronggo KG/II/981, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telp/Hp : 08573328950  
Judul : Syarat Nikah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Film "Bidaah" dan Implikasinya dalam kehidupan beragama

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar asli karya ilmiah yang saya buat sendiri, bukan duplikasi karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* dan daftar pustaka.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah (plagiasi), maka saya bersedia menanggung saksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025

Menyatakan  
  
Tafsiroturohmah  
NIM:18105050070

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tafsiroturohmah  
NIM : 18105050070  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut atas photo tersebut dengan menggunakan jilbab dalam ijazah Strata I (S1) Saya kepada pihak:

Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jika suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025



Tafsiroturohmah  
NIM: 18105050070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Mulailah dengan penuh keyakinan. Lalu  
dengan penuh keiklasan. Selesaikan dengan penuh  
kegembiraan”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada guru-guru saya, kedua orang tua yaitu Bapak Amin Thohari dan Ibu Nur Wadhikah, yang selalu memberi motivasi dan mendoakan untuk kelancaran skripsi ini hingga selesai. Kepada keluarga besar saya yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.





## PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Pedoman Translitasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 22 Januari 1988 No: 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)



ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmahal-aulyā'</i>
----------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātal-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	a	A
◌ِ	kasrah	i	I
◌ِ	dammah	u	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>qaulun</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a' antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti oleh Huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذَوِي السَّفَرِ وَضْ	ditulis	<i>ẓawīal-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahlas-sunnah</i>

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas kualitas hadis tentang syarat nikah yang disampaikan dalam film Bidaah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik pernikahan dalam film dengan hadis Nabi Saw, menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang dan menilai dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis film dan kepustakaan. Teori yang digunakan yaitu kritik hadis yang mencakup sanad dan matan hadis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang wali nikah memiliki sanad dan matan yang selaras dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Film Bidaah ini dalam praktiknya menampilkan penyimpangan yang sangat jelas dari ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru apabila tidak dilakukan kritisi. Implikasi dari penyimpangan ini dapat berpotensi melemahkan kesucian pernikahan dan menghilangkan batasan ajaran agama yang sah dan praktik budaya yang menyimpang. Oleh sebab itu pemahaman yang benar terhadap hadis menjadi sangat penting karena untuk menjaga kemurnian ajaran pernikahan dalam islam di era digital ini.

Kata kunci: *syarat nikah, wali, hadis, kritik sanad, kritik matan, film Bidaah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil alamin, puji syukur atas keharidar Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan tulisan ini banyak sekali hambatan dan rintangan, akan tetapi hal tersebut bisa menemukan titik terang dengan adanya proses bimbingan, motivasi, semangat dan bantuan dari berbagai pihak lainya. Setelah berbagai proses terlampaui, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Syarat Nikah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Film “Bidaah” dan Implikasinya dalam kehidupan beragama” sebagai ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, arahan, serta bimbingan selama ini. Semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau.

4. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos dan Bapak Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini.
5. Asrul, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis dan Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada beliau.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan berbagai ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk masa depan. Semoga selalu dalam lindungan-Nya.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu proses administrasi terkait skripsi ini dari awal hingga akhir.
8. Kepala dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan akses dan membantu kelancaran dalam penulisan skripsi.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Amin Thohari dan Ibu Nur Wadhikah yang selalu mendoakan anaknya menjadi anak yang sholehah, istiqomah dalam beribadah, dan menjadi orang yang beruntung didunia maupun diakhirat.
10. Teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, dorongan dan bantuan selama proses skripsi ini berlangsung.
11. Terima kasih teman-teman KKN 105 Sindurjan, yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi dari awal hingga akhir.

12. Leptop Asus knalpot rx king yang sudah bertahan dan membantu penulisan skripsi ini sampai selesai, walaupun harus di kasih kipas angin supaya tidak berbunyi keras.

Semoga semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir mendapatkan pahala sebesar-besarnya dari Alloh Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi pembahasan dan segi penulisannya. Penulis minta maaf sebesar-besarnya, apabila banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 18 Agustus 2025

Penulis,



Tafsiroturohmah

NIM.18105050070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II</b> .....	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	15
B. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	22
C. Hadis dan Kritik Hadis.....	25
D. Relevansi Kritik Hadis Terhadap Kajian Media.....	35
<b>BAB III</b> .....	<b>38</b>
<b>GAMBARAN UMUM FILM BIDA'AH</b> .....	<b>38</b>
A. Sekilas Tentang Film Bida'ah .....	38
B. Sinopsis Film Bida'ah .....	39
C. Profil Aktris Film Bida'ah.....	41

D. Adegan yang Relevan dengan Kajian Nikah dalam Film .....	44
<b>BAB IV .....</b>	<b>49</b>
<b>KRITIK HADIS SYARAT NIKAH DALAM FILM BIDA'AH.....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	49
B. Hadis Wali Nikah.....	50
C. Analisis Praktik Pernikahan dalam Film.....	64
D. Perbandingan Hadis dan Praktik Pernikahan dalam Film.....	65
E. Implikasi Tidak Adanya Wali dalam Pernikahan .....	68
<b>BAB V.....</b>	<b>70</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>78</b>

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1</b> Dialog Film Bidaah Praktik Pernikahan.....	45
<b>Tabel 3. 2</b> Dialog Film Bidaah Praktik Pernikahan.....	46



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1</b> Foto Walid .....	41
<b>Gambar 3. 2</b> Foto Baiduri .....	42
<b>Gambar 3. 3</b> Foto Kalsum (Ibu Baiduri).....	42
<b>Gambar 3. 4</b> Foto Hambali Saifullah.....	43
<b>Gambar 3. 5</b> Foto Abi Saifullah.....	43
<b>Gambar 3. 6</b> Foto Ummi Hafizah .....	44



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan makhluknya secara berpasangan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Swt untuk berpasang-pasangan. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Hal tersebut bermaksud agar semua makhluk hidup secara berpasang-pasangan dan menciptakan kehidupan yang rukun, teratur dan damai. Untuk menciptakan dunia tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melanjutkan jalannya roda kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, perlu adanya keturunan. Dan keturunan tersebut diperoleh dari jalinan hubungan yang dipersatukan oleh akad yaitu pernikahan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan laki-laki dan perempuan saja, namun merupakan perjanjian suci yang bertujuan spiritual, sosial, hukum dan moral.<sup>1</sup> Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang berdasarkan oleh nilai syariat. Islam sebagai agama yang penuh kasih dan sayang yang berlandaskan al-Quran dan Hadis telah menetapkan aturan yang berlandaskan syariat islam untuk mengatur segala perilaku manusia. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Allah

---

<sup>1</sup> Nabila Hukama Zulhaiba Anjani dkk., *“Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,”* Jurnal Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol.2 No. 1, 2025, hal.148

menganjurkan kepada kaumnya untuk menikah sebagai satu-satunya jalan halal untuk melakukan seks yang hanya disahkan oleh agama yaitu melalui pernikahan.<sup>2</sup> Pernikahan tidak hanya sekedar perintah agama yang diatur oleh syariat islam, akan tetapi perbuatan yang bernilai ibadah jika dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.

Pernikahan yang sah yang sesuai syariat yaitu harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan secara syariat islam. Syarat sahnya nikah diantara yaitu adanya wali, kerelaan dari calon laki-laki dan perempuan, ijab qobul dan dua saksi yang adil.<sup>3</sup> Dalam mazhab Syafi'iyah juga disebutkan bahwa bahwa syarat-syarat pernikahan itu terdiri dari suami, istri, wali, dua orang saksi dan yang terakhir Shighat.<sup>4</sup> Ketentuan-ketentuan yang disebutkan tersebut tidak hanya sebagai syarat pelengkap saja, melainkan memiliki ketentuan moral yang didalamnya terdapat nilai hukum yang bersumber dari Hadis Nabi Saw. Hadis Nabi Saw merupakan landasan hukum setelah al-Qur'an yang di jadikan landasan hukum untuk memberikan petunjuk dan tuntunan pelaksanaan ijab qobul yang benar, siapa yang berhak menjadi wali nikah, dan pentingnya kehadiran saksi dalam akad nikah.

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “ *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2014, hal. 286

<sup>3</sup> Asri Sabrina Koto dan Aiti Aini, “ *Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalm Hukum Islam*”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat, Vol. 2 No. 2, 2025, hal. 2

<sup>4</sup> Hasanuddin, “Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh”, Jurnal Mimbar Akademik, Vol 2 No. 2, 2017, hlm. 8

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan pola pikir masyarakat modern saat ini mengalami perubahan. Datangnya media sosial menjadikan pola pikir manusia mengalami pergeseran baik etika, norma maupun budaya. Dari berbagai media digital, film menjadi tontonan yang sangat menarik dalam pelaksanaan dakwah.<sup>5</sup> Film dapat berperan besar dalam menyapaikan pesan-pesan yang membentuk cara pandang masyarakat. Film saat ini bukan menjadi hiburan semata, namun menjadi sarana pembelajaran secara tidak langsung, akan tetapi sering kali isi yang dipaparkan dalam film tersebut dapat mempengaruhi perilaku, nilai dan bahkan spiritual seseorang. Salah satu contohnya yaitu sebuah film yang didalamnya menyajikan natasi yang berhubungan dengan agama, secara tidak sadar informasi yang didapatkan dalam menonton film tersebut akan di jadikan referensi keagamaan, terutama jika film tersebut disajikan secara dramatisa dan menarik mungkin, yang kemudian menarik masyarakat untuk menontonnya. Namun sangat disayangkan, banyak film yang dibuat tanpa mempertimbangkan aspek keagamaan dan merujuk pada sumber-sumber syariat islam.

Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan adanya serial drama yaitu film berjudul Bidaah dari Negeri Jiran yang memunculkan persoalan tersebut. Film ini mencapai lebih dari 2,5 miliar penayangan di platform streaming Viu dan booming di media sosial, khususnya juga di

---

<sup>5</sup> Izharul Haq dkk, “*Seni Film Sebagai Sarana Dakwah Dalam Islam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Film 5 PM dengan Teori Semiotika Roland Barthes)*”, Vol. 1 No. 3, 2023, hal. 50



negara Indonesia.<sup>6</sup> Film ini salah satunya menceritakan seorang tokoh agama yang kontroversial yang melakukan penyalahgunaan ajaran agama untuk kepentingan pribadi, salah satunya yaitu melakukan praktik nikah batin terhadap pengikutnya. Adegan-adegan yang terdapat dalam film ini tidak memperhatikan syarat-syarat islam yang telah ditetapkan oleh hadis Nabi Saw. Praktik ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak karena dianggap menyimpang dari syariat. Dapat dilihat dari adegan-adegan yang di tampilkan, bahwa pernikahan yang terdapat dalam film tersebut dilakukan tanpa ijab qabul yang sah, tidak adanya wali, dua wali, tidak ada keterlibatan seorang tokoh agama maupun masyarakat, bahkan pernikahan ini di lakukan secara sembunyi-sembunyi.<sup>7</sup> Bahkan dalam film tersebut terdapat adegan yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai agama secara eksplisit ditolak dan tidak dianggap penting dalam kehidupan sosial masyarakat yang digambarkan. Narasi yang seperti inilah yang menjadikan problematik dan sangat berpotensi mempengaruhi pemahaman masyarakat karena dalam penyajiannya juga diambil dengan latar budaya, penggambaran tokoh dan menggunakan dialog dalam film yang menarik dan sangat meyakinkan. Hal ini yang menjadi bumerang bagi masyarakat, khususnya berdampak pada masyarakat dan generasi muda yang minim akan ilmu

---

<sup>6</sup>[https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/320093-sosok-walid-viral-di-media-sosial-film-bidaah-asal-malaysia-tembus-25-miliar-penonton?page=all#goog\\_rewarded](https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/320093-sosok-walid-viral-di-media-sosial-film-bidaah-asal-malaysia-tembus-25-miliar-penonton?page=all#goog_rewarded) (diksas pada 23 Juli 2025).

<sup>7</sup> DAARUTTAUHIID.ORG, “Viral Film Bidaah, Apakah Praktik Batin Ada Dalam Ajaran Islam?”, DAARUTTAUHIID.ORG, 13 April 2025. <https://www.daaruttauhiid.org/viral-film-bidaah-apakah-praktik-nikah-batin-ada-dalam-ajaran-islam/>

keagamaan, mereka akan menormalisasi pesan-pesan yang tidak sesuai dengan ajaran islam itu merupakan hal yang wajar. Hal tersebut bisa dikatakan bentuk penyimpangan yang tidak disadari dan dapat mempengaruhi praktik keagamaan. Berangkat dari permasalahan ini, perlunya mengkritisi sebuah isi film, yang tidak hanya dari sudut pandang naratif, estetika maupun budayanya, akan tetapi melalui perspektif keilmuaan islam, khususnya dalam ilmu hadis.

Hadis memiliki peran yang sangat penting yang di jadikan sumber dan panduan bagi umat muslim.<sup>8</sup> Hadis sebagai landasan hukum untuk di jadikan hujjah setelah al-Qur'an sudah tidak diiragukan lagi keberadaannya. Berpedoman hadis sahih sudah tidak lagi menjadi perdebatan, akan tetapi sudah menjadi keharusan. Namun, tidak semua hadis dapat dijadikan dasar hukum agama, bahkan ada beberapa hadis yang harus ditolak. Dalam penerimaan hadis tersebut didasari oleh dua faktor diantaranya yaitu kualitas hadis dan aspek sanad dan matannya.

Ilmu hadis menawarkan metodologi yang sangat penting untuk mengkaji keabsahan dan keotentikan suatu hadis yang berkaitan dengan sejarah, budaya dan agama.<sup>9</sup> Dalam konteks permasalahan ini, pendekatan penelitian ini melalui kritik hadis yang mencakup kritik sanad matan dalam hadis, yang dapat dijadikan alat tolak ukur apakah narasi praktik pernikahan

---

<sup>8</sup> Muhmmad Fikri Akbari dkk, “ *Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Hadis*”, Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 25 No.01, 2025, hlm. 16

<sup>9</sup> Alwi Shobirin dan Pais Ainul Yaqin, “*Ulama Hadis dan Orientalis: Analisis Historis tentang Asal Usul Hadis*”, Al-Hisyam: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1 No. 1, 2024, hal. 1

yang terdapat dalam film tersebut sesuai dengan ajaran syariat islam atau tidak. Melalui kritik sanad dapat diketahui apakah hadis Nabi Saw tersebut melalui periwayatan yang sahih sampai perawi terakhir. Sedangkan kritik matan hadis menguji apakah isi dari hadis tersebut mempunyai kesamaan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama islam dan pada realita sosialnya.

Dengan menggunakan kritik hadis dalam pengkritisi film Bidaah, peneliti berupaya untuk melihat nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam film tersebut, khususnya dalam syarat sah pernikahan. Fokus dari penelitian ini yaitu bagaimana nilai-nilai keagamaan dalam hukum pernikahan diinterpretasikan dan direpresentasikan dalam budaya populer melalui sebuah film. Kajian ini sangat penting sebagai tanggung jawab ilmiah dalam menjaga keaslian ajaran islam dari penyimpangan-penyimpangan ditengah arus informasi yang sangat sulit untuk dikendalikan. Di samping itu, kajian ini menjadi pengingat atau batasan bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim yang sering kali menjadikan sebuah film dan tayang media sebagai patokan maupun sumber landasan untuk memahami praktik keagamaan. Padahal jika di teliti kembali kemungkinan besar konten-konten yang tersebar dalam media sosial tersebut belum tentu berlandaskan pada agama islam yang benar dan tidak sepenuhnya bisa dijadikan dalil.<sup>10</sup> Harapan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan literasi bagi warga dan bisa

---

<sup>10</sup> Maulana Wahyu Saefudin dkk, "Konten Hadis di Media Sosial: Studi Content Analysis dalam Jejaring Sosial pada Akun Lughoty.com, @RisalahMuslimID, dan @thesunnah\_path", Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol, 2 No. 1, 2022, hal 21

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hadis dikalangan kontemporer. Penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu hadis tidak hanya berpusat pada teks saja, namun juga memiliki relevansi yang sangat penting untuk mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi di era modern ini.

Sejauh ini terdapat penelitian terdahulu yang membahas syarat nikah dalam perspektif hadis, akan tetapi belum ditemukan penelitian yang membahas syarat nikah yang dikaitkan dengan representasi dalam media. Kajian ilmu hadis juga masih belum terlalu banyak dikaji dalam menganalisis isi media populer khususnya film. Oleh karena itu, adanya penelitian ini hadir sebagai pengisi kekosongan yang bertujuan mengkaji representasi syarat nikah yang terdapat dalam film Bidaah dengan metode kritik hadis sebagai kerangka analisi utamanya yang digunakan untuk menganalisis apakah adegan-adegan yang diperankan oleh tokoh-tokoh dalam film tersebut sudah sesuai dengan ajaran Nabi Saw, meskipun hadis tersebut tidak di disampaikan secara eksplisit dalam film tersebut.

Berangkat dari asumsi diatas, penelitian ini fokus utamanya yaitu pertama, menganalisis bagaimana syarat-syarat nikah menurut hadis Nabi Saw, yang direpresentasikan dalam film Bidaah. Kedua, menganalisis bentuk penyimpangan yang terjadi berdasarkan metodologi kritik hadis. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan wawasan yang luas terkait bagaimana cara penempatan nilai-nilai keislaman yang ditampilkan dalam media masa dan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait hukum pernikahan yang terdapat dalam agama

islam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji film-film keagamaan yang semacam ini guna untuk mempresentasikan syariat islam, khususnya syarat sah nikah dan mengkritisnya secara ilmiah berdasarkan hadis sahih. Penelitian ini berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui telaah kritis terhadap film *Bidaah* dalam perspektif ilmu hadis.

Dalam konteks ini penelitian terhadap kualitas hadis yang disampaikan dalam film *Bidaah* ini menjadi lebih penting untuk dilakukan. Melihat bagaimna praktik-praktik yang dilakukan dalam film banyak mengalami penyimpangan dan keluar dari syariat islam . Padahal film ini dapat dikatakan film fenomenal yang memiliki rating yang tinggi dan banyak sekali ditonton oleh berbagai kalangan masyarakat.

Dari deskripsi di atas, peneliti berkeinginan melakukan riset lebih lanjut yang berjudul **“Syarat Nikah dalam Perspektif Hadis: Telaah Kritis Film “Bidaah” dan Implikasinya dalam kehidupan beragama”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, terlihat jelas bahwa isi dari Film *Bidaah* tidak sejalan dengan ajaran hadis mengenai syarat pernikahan. Penulis membatasi pembahasan dengan merumuskan masalah yang ada di dalam penelitian ini, dengan menyusun beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana syarat sah nikah menurut hadis Nabi Saw?

2. Bagaimana penyimpangan praktik pernikahan dalam film Bidaah ditinjau dari perspektif hadis dan implikasinya bagi kehidupan beragama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui syarat nikah berdasarkan hadis Nabi SAW
2. Mengetahui penyimpangan praktik nikah apakah sesuai hadis nabi atau tidak dan implikasinya bagi kehidupan beragama.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan islam, khususnya dalam bidang ilmu hadis.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pernikahan yang sah dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Saw.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terkait hadis, khususnya dalam konteks kajian keislaman dalam media.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus bidang ilmu hadis.
  - b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran serta dapat membantu masyarakat dalam menghindari

kesalahpahaman dan praktik yang keliru dalam memahami ajaran islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami sejarah keagamaan, yang bertujuan untuk memperkuat spiritual dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Suatu hal yang penting ketika melakukan penelitian yaitu melakukan kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kajian mendalam terhadap literatur atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan tema yang akan diteliti. Kajian pustaka akan menjadi petunjuk kemana arah penelitian yang akan dilaksanakan. Sehingga, membantu peneliti untuk mencari kerangka pikiran yang baru dan terhindar dari duplikasi penelitian.

Sejauh ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang Film “Bidaah” dari sudut pandangan hadis, terutama tentang syarat sah pernikahan. Dari hasil pencarian yang dilakukan oleh penulis dengan kata kunci “syarat sah nikah” dan “film Bidaah” ditemukan beberapa penelitian yang berjudul hampir sama dengan tema penulis, baik itu dari jurnal, skripsi, maupun tesis. Namun dari semua penelitian tersebut, penulis belum menemukan ada yang sama dengan tujuan penelitian yang ingin di capai oleh penulis. Sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji.

Adapun penelitian-penelitian dengan tema yang serupa sebagai berikut:



1. Kualitas Hadis Dalam Sinetron Amanah Wali. Merupakan skripsi yang ditulis oleh Naflul Wahid. Skripsi ini menjelaskan kutipan hadis-hadis yang terdapat dalam sinetron Amanah Wali. Dalam Penelitian ini membahas kutipan hadis-hadis yang terdapat dalam film yang tidak menyebutkan kualitas hadis. Fokus penelitian ini adalah kritik hadis yang terdapat dalam film yang bertujuan untuk menguji kualitas hadisnya. Adapun perbedaan dengan penelitian saya adalah objek yang digunakan dan penelitian saya lebih spesifik dan merupakan objek kajian baru.
2. Resepsi Hadis Dalam Film Ipar Adalah Maut. Merupakan Skripsi yang ditulis oleh Fadli Azis Darmansyah. Tesis ini menjelaskan tentang adanya keresahan terkait batasan atau aturan didalam keluarga. Fokus penelitian ini mengutakan pada resepsi tokoh dalam film terhadap makna hadis bukan kepada kualitas hadis. Adapun perbedaannya dengan penelitian saya adalah pendekatan yang digunakan.
3. Wali Nikah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kualitas Dan Pemaknaan Pendekatan Intelektual). Jurnal ini ditulis oleh Hairul Hudaya yang terbit pada tahun 2022 oleh Jurnal Religion. Penelitian ini fokus pada kajian hadis secara teoritis dan normatif dengan memberikan hukum yang kuat terkait wali nikah berdasarkan hadis Nabi.Saw. penelitian ini metode metode maudhu'i yang kemudian diperoleh kualitas hadis tersebut. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu terdapat pada konteks kajiannya yaitu media populer (film).

## F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian memerlukan metode sebagai cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan metode yang ditentukan sehingga memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>11</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau bahan-bahan dari buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan kritik hadis dan analisis isi konten dalam film. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis* karena dalam pengolahan datanya dengan cara mengumpulkan data kemudian dianalisis.

### 2. Sumber Data

Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, maka pengumpulan sumber data penelitian ini di bagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah film Bidaah , yang di akses melalui aplikasi telegram, kitab-kitab hadis *al-kutub at-tis 'ah*, baik kitab yang asli maupun yang berbentuk CD-ROM seperti

---

<sup>11</sup> Dian Pebriani dan Nina Oktarina, “ *Pengaruh Disiplin, Fasilitas, dan Motivasi Belajar Terhadap Kecepatan Mengetik Manual*” , Economic Education Analysis Journal, Vol 7, No. 2, 2018, h. 575

*Mausu'ah al-hadis al-syarif al-kutub al-tis'ah, Ensiklopedi Hadis.com, Lidwa Pustaka, Tahdzibul Kamal fi Asma' ar Rijal.*

- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, media sosial, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji.

### 3. Metode Analisi Data

Setelah data terkumpul semua, langkah yang dilakukan yaitu melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah adegan-adegan dalam film tersebut sesuai dengan hadis nabi atau tidak. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas hadis yang terdapat dalam film, sehingga tehnik yang digunakan yaitu metode kritik hadis.

Langkah-langkah dalam menganalisa data dalam penelitian ini sebagai berikut: *Pertama*, melakukan kritik hadis, berupa kritik sanad dan matan. *Kedua*, melakukan analisis isi yang terdapat dalam film, apakah adegan-adegan, dialog, beserta narasi yang terdapat dalam film tersebut sudah sesuai dengan hadis-hadis yang sudah dianalisis sebelumnya. *Ketiga*, setelah melakukan analisis dan pemahaman terhadap kandungan hadis dan isi film, kemudian dibandingkan. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan apakah dalam film tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan atau sesuai antara representasi nikah yang terdapat dalam film dengan kandungan hadis yang sesuai dengan perintah Nabi Saw.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar suatu penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka diperlukan pembahasan yang jelas, adapun secara garis besar pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang menggambarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini juga terdiri dari latar belakang yang menjadi sebuah problem dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisi konsep pernikahan dalam Islam, syarat dan rukun pernikahan, pengertian hadis dan kritik hadis (sanad dan matan), relevansi kritik hadis terhadap kajian media

*Bab ketiga*, berisi gambaran umum film Bidaah yang mencakup sekilas tentang film, sinopsis film, profil aktris film, adegan yang relevan dengan kajian nikah dalam film.

*Bab keempat*, gambaran objek penelitian, hadis tentang wali nikah meliputi meliputi teks hadis, takhrij al-hadis, i'tibar al-sanad, kritik sanad dan matan, analisis praktik pernikahan dalam film, perbandingan kandungan hadis dan praktik film dan implikasinya terhadap kehidupan beragama.

*Bab kelima* yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Syarat nikah dalam hadis ini menekankan pentingnya adanya wali dalam pernikahan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap hadis terkait, maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah berdasarkan dari kualitas sanadnya memiliki kualitas yang sahih. Sedangkan berdasarkan dari matan hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis sahih, dan tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah, sehingga dapat dijadikan hujjah dalam praktik pernikahan yang sesuai dengan syariat islam. Meskipun dalam film Bidaah ini menampilkan praktik yang menyimpang, akan tetapi hal tersebut dapat menjadi refleksi sehingga dalam penyampaian pendidikan jika melalui media dapat berhati-hati dan pentingnya masyarakat untuk belajar ilmu agama khususnya yang berbasis hadis untuk mencegah praktik pernikahan yang menyimpang dan membentuk masyarakat yang bersifat kritis terhadap praktik keagamaan.

#### **B. Saran-saran**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi bagi masyarakat agar tidak salah dalam memahai segi praktik keagamaan dalam media sosial khususnya praktik pernikahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak

menelan secara mentah-mentah segala informasi yang terdapat dalam media sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal. *"Ilmu Matan Hadis"*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020, I.)
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *"Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam"*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2014
- Ahmad, *"Problematika Penerapan Hukum Perkawinan di Era Digital: Studi Kasus Pernikahan Online di Indonesia"*, AL FUADIY: Jurnal Hukum Islam Vol 6 No 2
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *"Fathul Barri: Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari"*, tahqiq Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Jus 25
- Alfa Singgani L. Irade dkk, *"Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam"*, KIIIES 5.0, Vol 3, 2024
- Alfiah dkk, *"Studi Ilmu Hadis"*, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2016)
- Alihan Sastra dkk, *"Pernikahan Tanpa Wali Perbandingan Pendapat Antara Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Buya Yahya"* Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Amin Vol 2 No 1 2025, hlm. 9
- Alwi Shobirin dan Pais Ainul Yaqin, *"Ulama Hadis dan Orientalis: Analisis Historis tentang Asal Usul Hadis"*, Al-Hisyam: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 1 No. 1, 2024
- Arif Sugitanata dan Ema Marhumah, *Metode Takhrij Hadis Pada Ilmu Hadis: Melacak Kualitas Hadis Keutamaan Menikah"*, Tadris, Vol 17 No 1, 2023
- Asri Sabrina Koto dan Aiti Aini, *"Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat, Vol. 2 No. 2, 2025
- Badi'ah, Siti. *"Metode Kritik Hadis Di Kalangan Ilmuan Hadis"*, Al-Dzikra, Vol 9 No 2, 2015
- Cahyani, Tinuk Dwi. *"Hukum Perkawinan"*, (Malang: UMMPress)
- CD Lidwa Pustaka i-Software, Sunan Ibnu Majah, No. Hadis: 1836



CD Lidwa Pustaka i-Software, Sunan Ibnu Majah, No. Hadis: 1871

DAARUTTAUHIID.ORG, “Viral Film Bidaah, Apakah Praktik Batin Ada Dalam Ajaran Islam?”, DAARUTTAUHIID.ORG, 13 April 2025. <https://www.daaruttauhiid.org/viral-film-bidaah-apakah-praktik-nikah-batin-ada-dalam-ajaran-islam/>

Darussamin, Zikri. “*Kuliah Ilmu Hadis I*”, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020, I)

Dian Pebriani dan Nina Oktarina, “ *Pengaruh Disiplin, Fasilitas, dan Motivasi Belajar Terhadap Kecepatan Mengetik Manual* ”, Economic Education Analysis Journal, Vol 7, No. 2, 2018

Eky Wifky Afandi dan Dadah, “*Sejarah Periodisasi Kreitik Hadis*”, DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 3 No. 2, 2023

Elvina Jahwa dkk, “ *Konsep Pekawinan Dalam Hukum dan Hukum Nasional di Indonesia*”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol 4 No 1, 2024

Ginting, Erna Beru. “*Metode Penelitian Sanad*”, SHAHIH: Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol 7 No 1, 2024

Harisi, Hanifia Laila. “*Nikah Batin Dalam Film Bidaah: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad*”, diakses 13 Agustus 2025 <https://darun-nun.com/>

Hasanuddin, “Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh”, Jurnal Mimbar Akademik, Vol 2 No. 2, 2017

Hidayah, Nur. “*Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyelenggaraan dan Penundaan Pernikahan*”, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 7 NO 1, 2020

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bidaah\\_\(drama\\_web\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Bidaah_(drama_web)). Diakses 9 Agustus 2025, 17.00

<https://radarjember.jawapos.com/infotainment/795859715/daftar-lengkap-pemain-serial-bidaah-dan-peran-mereka-yang-bikin-penasaraan-mulai-pemeran-walid-dan-baiduri>. Diakses 10 Agustus 2025, 08.30

<https://rri.co.id/hiburan/1443599/sinopsis-serial-bidaah-penyimpangan-ajaran-dan-praktik-walid>. Diakses 9 Agustus 2025, 19.00

[https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/320093-sosok-walid-viral-di-media-sosial-film-bidaah-asal-malaysia-tembus-25-miliar-penonton?page=all#goog\\_rewarded](https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/320093-sosok-walid-viral-di-media-sosial-film-bidaah-asal-malaysia-tembus-25-miliar-penonton?page=all#goog_rewarded) (dikses pada 23 Juli 2025).

<https://www.viva.co.id/showbiz/serial/1813751-terungkap-alasan-drama-bidaah-sukses-diminati-penonton-malaysia-dan-indonesia?page=2> . Diakses 10 Agustus 2025 08.00

Ida Mufidah dan Masruhan, “*Studi Kritis Nikah Tanpa Wali KajianTafsir Ahkam QS, Al-Baqarah:232*”, FiTUA: Jurnal Studi Islam, Vol 2 No 2, 2021

Izharul Haq dkk, “*Seni Film Sebagai Sarana Dakwah Dalam Islam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Film 5 PM dengan Teori Semiotika Roland Barthes)*”, Vol. 1 No. 3, 2023

Jailuddin, Syuaib. “*Konsep Kritik Matan: Sejarah, Tujuan, Manfaat, dan Langkah-langkah Penelitian Matan Hadis*”, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 3 No. 1, 2025

Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizyi, Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), Juz 26 hal. 19-21

Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizyi, Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), Juz 30 hal.441-448

Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizyi, Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), Juz 22 hal. 102-112

Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizyi, Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), Juz 33 hal. 66- 71

Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizyi, Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), Juz 15 hal 446-452.

Lailatur Rofidah dan Abdul Muhid, “*Media dan Hibrid Identitas Keagamaan di Era Digital*”, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 7 No 1, 2022

- Malisi, Ali Aibrani. “Pernikahan Dalam Islam”, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol 1 No. 1, 2022
- Maulana Wahyu Saefudin dkk, “Konten Hadis di Media Sosial: Studi Content Analysis dalam Jejaring Sosial pada Akun Lughoty.com, @RisalahMuslimID, dan @thesunnah\_path”, Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin, Vol, 2 No. 1, 2022
- Muhmmmad Fikri Akbari dkk, “Metode Kritik Matan Hadis Perspektif Hadis”, Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol. 25 No.01, 2025
- Musyarofah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepidp, Vol 2 No 2, 2020
- Nabila Hukama Zulhaiba Anjani dkk., “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah,” Jurnal Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, Vol.2 No. 1, 2025
- Nadhiran, Hendhri. “Kritik Sanad Matan: Tela’ah Metodologi” <https://media.neliti.com/media/publications/99457-ID-kritik-sanad-hadis-telaah-metodologis.pdf> . Diakses 11 Agustus 2025 10.00
- Nathania Ratna Debriana dan Soraya Firmansjah, “Analisis Akibat Hukum Perkawinan tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hirarki ditinjau dari Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 2 No 3, 2025
- Noor Efendy dan Ainur Rahmah, “Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan”, SAHAJA: Journal Sharia And Humanities, Vol 3 No. 1, 2024
- Pamil, Jon. “Takrij Hadis: Langkah Awal Penelitian Hadis”, Jurnal Pemiliran Islam, Vol 37 No 1, 2012
- Rusdaya Basri, “Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah”, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2019, I)
- Saehudin, Akhmad. “Kedudukan Sanad (Transmisi Hadis Nabi Saw) Menurut Para Ulama Klasik”, Jurnal Holstic al-Hadis, Vol 1 No 1, 2015
- Sallom, Dea Salma. “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab”, Hukum Islam Vol 22 No 2, 2022

- Sulidar dkk, *“Metodologi Penetapan Kaidah Kesahihan Hadis (Studi Komparatif Pemikiran M. Syuhudi Ismail dan Muhammad Al-Ghazali)*, Shahih: Jurnal Ilmu Kewahyuan, Vol 5 No. 1, 2022
- Surat Al-Ahzab Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online” Accessed August 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/21>
- Surat Al-Baqarah Ayar 232: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online” diakses 13 Agustus, 2025 <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/232>
- Surat Al-Baqarah Ayar 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online” Accessed August 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/al-baqaroh/32>
- Surat Al-Nisa Ayat 80: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online, Accessed August 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/80>
- Surat An-Nur Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online” Accessed August 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>
- Surat An-Nur Ayat 32: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online” diakses 12 Agustus,, 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nur/32>
- Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap| Quran NU Online” Accessed August 9, 2025. <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>
- Suryadilaga, Alfatih. *“Pengantar Studi Al-Quran dan Hadis”*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018, I)
- Tasbih, *“Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”*, AL-FIKR, Vol. 14 No. 3, 2010
- Wafa, Moh Ali. *“Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil”*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018, I)
- Wardah Yuni Kartika dkk, *“Kedudukan Hadis Sebagai Pedoman Hidup Sekaligus Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Islam”*, Student Research Journal, Vol. 2 No. 2, 2024
- Zubaidah, *“Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis”*, Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol 4 No 1, 2015

Zubaidah, "*Metode Kritik Sanad dan Matan Hadis*", Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, Vol 4 No 1, 2015

